



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Dra. RATNA WATI;**
NIK : 120726600115600003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tanggal/lahir : Medan, 20 Januari 1953
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jln. Medan-Batangkuis Gg. Sidodadi, Desa Banda Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Afandy Muliawan, S.H. dan Syahroni Butar Butar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Afandy, Mahmuddin Siregar & Partners" yang beralamat di Jl. Rumah Potong Hewan No. 80 C Lingkungan IX Kel. Mabar Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal dengan register Nomor 737/Hkm.00/VI 2023 tanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 31 Mei 2023, telah mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung pertama dari Pasangan ayah bernama ARFUDDIN dan ibu bernama NAZMIAH. Yang lahir pada tanggal dua puluh Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (20-01-1956);
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1207261809094145, Nama Ibu pemohon tertulis AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1024/1990, nama Ibu pemohon tertulis NAZMIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor 1.508/2005 tertulis bernama NAZMIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271-KM-26082022-0003 tanggal 26 Agustus 2022 tertulis bernama NAZMIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 474.3/40 tanggal 08 Juli 2022 tertulis bernama NAZMIAH, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
7. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271187112400048 tertulis bernama NAZMIAH dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon Nomor : 1271182205020010 tertulis bernama NAZMIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, namun Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon telah hilang , dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Kehilangan Nomor : SKJ/4825/VIII/2022/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK M.AREA, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Medan Area;
8. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1207261809094145 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1024/1990, dengan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor 1.508/2005, Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271-KM-26082022-0003 tanggal 26 Agustus 2022, Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 474.3/40

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2022, Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271187112400048, Kartu Keluarga Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271182205020010;

9. Bahwa adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena adanya kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1207261809094145 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1024/1990 sesuai Nama Ibu Kandung yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor 1.508/2005, Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271-KM-26082022-0003 tanggal 26 Agustus 2022, Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 474.3/40 tanggal 08 Juli 2022, Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271187112400048, Kartu Keluarga Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271182205020010;
11. Bahwa pasal 13 KUHPdata menyebutkan “..... Jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar kiranya berkenan untuk menunjuk Hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian Memberikan Penetapan atas Permohonan Penetapan *a quo*, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1207261809094145 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1024/1990 dan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor 1.508/2005, Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 1271-KM-26082022-0003 tanggal 26 Agustus 2022, Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor : 474.3/40 tanggal 08 Juli 2022, Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon Nomor :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp



1271187112400048, Kartu Keluarga Ibu Kandung Pemohon Nomor :
1271182205020010 yang tertulis bernama NAZMIAH;

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk merubah nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1207261809094145 semula tertulis AMINAH dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1024/1990 semula tertulis NAZMIYAH menjadi NAZMIAH;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang seterimanya salinan dari Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :-----

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12072618090941459 atas nama kepala keluarga **Dra. Ratna Wati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1024/1990 atas nama **Ratnawati** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.508/2005 atas nama **Nazmiah** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nazmiah** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/40 atas nama Nazmiah yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Kera Hilir I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kehilangan Nomor SKJ/4825/VIII/2022/SU/POLRESTABES/MEDAN/SEK.M.KOTA tanggal 24 Agustus 2022 yang memberitahukan Kehilangan 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nazmiah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kehilangan Nomor SKJ/4825/VIII/2022/SU/POLRESTABES/MEDAN/SEK.M.KOTA tanggal 24 Agustus 2022 yang memberitahukan Kehilangan 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Nazmiah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **M. HABIBI IRSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1999 atau kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi hampir setiap hari berinteraksi dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pada persidangan ini terkait permohonan adanya perbedaan nama Ibu dari Pemohon dalam penulisan di Kartu Keluarga yaitu Aminah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon, Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian ibu Pemohon;
 - Bahwa Nama ibu Pemohon adalah NAZMIAH;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu Pemohon karena sempat tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Perbedaan nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis AMINAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis NAZMIYAH yang sebenarnya adalah NAZMIAH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama kedua orangtua Pemohon adalah nama ayah Pemohon Arfuddin dan nama ibu Pemohona dalah Nazmiah;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti P-6 dan P-7, kedua bukti surat tersebut saksi yang mengurusnya diberikan Surat Kuasa oleh Pemohon untuk mengurusnya;
 - Bahwa Pemohon baru saat ini memperbaiki perbedaan nama ibu Pemohon tersebut karena terkait adanya pengurusan untuk warisan;
 - Bahwa Warisan tersebut antara lain adanya peninggalan dari Nazmiah berupa rumah, tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah warisan tersebut sudah dibagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah dalam warisan tersebut;
2. Saksi **MUHRINI SYAH PUTRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi hampir setiap hari beriteraksi dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pada persidangan ini terkait permohonan adanya perbedaan nama Ibu dari Pemohon dalam penulisan di Kartu Keluarga yaitu Aminah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon, Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian ibu Pemohon;
 - Bahwa Nama ibu Pemohon adalah NAZMIAH;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu Pemohon karena sempat tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia sekitar bulan Maret tahun 2022;
 - Bahwa perbedaan nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis AMINAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis NAZMIYAH yang sebenarnya adalah NAZMIAH;
 - Bahwa Nama kedua orangtua Pemohon adalah nama ayah Pemohon Arfuddin dan nama ibu Pemohona dalah Nazmiah;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yaitu Bambang namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon baru saat ini memperbaiki perbedaan nama ibu Pemohon tersebut karena terkait adanya pengurusan untuk warisan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pemohon ada mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-7 dan Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan Pemohon berkeinginan mengganti nama orang tua (Ibu) Pemohon pada KK (Kartu keluarga) nomor : 1207261809094145 dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 1024/1990 yang semula nama orang tua (Ibu) Pemohon tertulis Nazmiyah menjadi Nazmiah ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 52 tentang perubahan nama terdiri dari :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam pasal tersebut yang diatur adalah mengenai adanya pencatatan perubahan nama terhadap yang dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sementara pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama ibu Pemohon dalam Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang ditetapkan karena kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon bukan perubahan nama yang dikehendaki di dalam sebuah akta, sehingga permohonan pemohon dalam mengajukan perubahan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran tidaklah termasuk ke dalam kategori dalam pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidaklah dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini.

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 31 Mei 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rafika Br. Surbakti., SH.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)